

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SEBAGAI INSTITUSI KESEHATAN

Veronica Komalawati^a, Erga Febrianti Triswandi^b

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan perseorangan baik dilakukan secara praktik mandiri atau terorganisir dalam sarana kesehatan seperti klinik dan rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan profesi luhur yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kedokteran yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Seorang dokter dituntut untuk melaksanakan profesinya sesuai dengan standar ilmu serta kewenangan yang dimilikinya. Akan tetapi insiden keselamatan pasien tidak selalu semata-mata terjadi akibat kelalaian dokter. Insiden keselamatan pasien dapat terjadi akibat perkembangan pesat teknologi kesehatan yang selalu ditawarkan oleh rumah sakit. Rumah sakit tidak lagi semata-mata sebagai institusi kesehatan, tetapi juga sebagai institusi bisnis yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanannya dengan menerapkan manajemen bisnis guna mendapatkan keuntungan. Guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, maka rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien dan dokter hanya bertanggungjawab atas kesalahan yang mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan pasien di rumah sakit.

Kata kunci: keselamatan pasien; pelayanan kesehatan; tanggungjawab dokter.

ABSTRACT

Health services is one element of efforts that can be made to improve the health status of both individuals and groups or society as a whole. Individual health services, whether carried out in independent practice or organized in health facilities such as clinics and hospitals, can only be provided by health professionals, namely doctors. The medical profession is a noble profession that devotes itself to the health sector and has knowledge and skills in the medical field and has the authority to carry out health efforts. A doctor is required to carry out his profession in accordance with the standards of knowledge and the authority he has. However, in carrying out their duties in health care, safety incidents often occur in patients. However, patient safety incidents do not always occur solely due to the negligence of doctors. Patient safety incidents can occur due to the rapid development of health technology that is always offered by the hospital. Hospitals are no longer solely as health institutions, but also as business institutions that are influenced by scientific developments and technological advances to improve the quality and reach of their services by implementing business management for profit. In order to realize patient safety-oriented health services, the hospital is obliged to apply patient safety standards and doctors are only responsible for errors that result in patient safety incidents in the hospital.

Keywords: patient safety; health care; doctor's responsibility.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang 45363, email: veronica@unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang 45363, email: ergaft@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang paling dibutuhkan manusia. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan¹. Berbagai upaya yang dilakukan dalam kegiatan meningkatkan kesehatan baik Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif disebut sebagai upaya kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipasif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Menyadari akan luasnya hal tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional adalah sistem tatanan yang utuh upaya pembangunan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional merupakan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih baik dengan salah satu cara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk semua kalangan.

Semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan (*health care service*) merupakan salah satu unsur upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan Perseorangan (*medical service*) dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Pelayanan kesehatan perseorangan baik dilakukan secara praktik mandiri atau terorganisir dalam sarana kesehatan seperti klinik dan rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Dalam hal ini dokter adalah tenaga profesional yang paling berkepentingan dengan masalah kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dokter sebagai pengemban profesi merupakan seseorang yang mengabdikan diri didalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan upaya kesehatan. Profesi Dokter adalah

¹ Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. 2., Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017, hlm 7.

profesi yang harus dijalankan dengan moralitas serta intelektual yang tinggi karena dokter harus selalu siap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuannya dalam memulihkan kesehatan².

Oleh karena itu profesi dokter merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang menempatkan kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingannya pribadi. Dokter memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat karena praktik kedokteran berhubungan langsung dengan segi kehidupan manusia yang utama dan paling esensial yaitu kesehatan³. Didalam mengabdikan ilmunya pada masyarakat dokter sebagai profesional mempunyai kebijakan yang berada dibawah kode etik profesinya.

Didasarkan Pasal 1354 KUHPerdara, terkandung prinsip pemberian bantuan yang disebut dengan perwakilan sukarela atau *zaakwarneming*. Perwakilan sukarela sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1354 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya.

Akan tetapi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih. Pertumbuhan yang sangat cepat dalam bidang ilmu kedokteran memungkinkan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap pasien. Akibatnya pemberian bantuan seringkali melebihi apa yang dibutuhkan pasien, karena berorientasi pada fasilitas kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit sebagai institusi kesehatan yang merangkap menjadi institusi bisnis.

Dikatakan demikian, karena rumah sakit selain sebagai sarana pelayanan kesehatan juga merupakan suatu institusi yang berkonsentrasi dalam berbagai tenaga ahli, padat teknologi canggih yang terorganisir, dan padat waktu. Sehingga seringkali tujuan untuk menyelamatkan pasien tersebut tidak tercapai. Oleh karenanya menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit bertanggungjawab atas standar peralatan yang digunakan oleh tenaga kesehatan, serta bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit.

Namun, sebagai pengemban profesi mulia dokter tetap memberikan pelayanan kesehatan yg berorientasi kebutuhan pasiennya. Apabila dokter memberikan bantuan yang melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien hal tersebut dapat menimbulkan suatu kejadian yang tidak diharapkan atau yang disebut sebagai insiden keselamatan pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien.

Salah satu contoh konkrit atas pemberian bantuan yang melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien pernah terjadi di dalam sebuah kasus persalinan yang menggunakan metode *Water Birth* (melahirkan dengan metode didalam air) oleh pasien yang bernama MN, dengan kasus posisi sebagai

² Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm 78.

³ Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001, hlm 37.

berikut: MN seorang pasien yang rutin memeriksakan kandungannya disalah satu rumah sakit swasta dan ditangani oleh dokter Sp.OG. Mulanya, saat MN berkonsultasi pada dokter, ia meminta pada dokter Sp.OG agar melahirkan secara *Cessar*, hal tersebut karena MN takut akan sakitnya melahirkan dan takut terhadap darah. Akan tetapi, dokter Sp.OG tersebut tidak menyarankan *Cessar* pada MN, sebab bayi yang dikandung oleh MN memiliki bobot tubuh yang berat dan sangat beresiko jika melakukan persalinan dengan cara *Cessar*. Proses persalinan pun tiba, Saat MN melangsungkan persalinannya, dokter terlambat hadir untuk membantu MN. Hingga akhirnya terjadi insiden yang mengakibatkan bayi yang dikandung MN meninggal karena bayi MN terlalu banyak menghirup air saat proses persalinan sehingga paru-parunya melemah dan terendam air⁴.

Manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka dari itu didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Manusia sebagai subjek hukum tidak hanya memiliki hak tetapi juga memiliki kewajiban yang berkaitan erat dengan tanggungjawab. Maka ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Sehingga, dengan adanya tujuan pemberian bantuan pelayanan medik, tidak boleh bertentangan dengan usaha untuk mengatur dirinya sendiri.

Dokter dalam melaksanakan tugasnya memiliki kebebasan sesuai dengan kompetensi kewenangannya. Tetapi, kebebasan seorang dokter harus tetap tunduk patuh terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain. Sehingga Dokter menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik.

Setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban harus bertanggungjawab atas segala tindakannya. Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesinya dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Tanggungjawab hukum dokter yang berkaitan dengan profesinya dapat dibedakan antara tanggungjawab terhadap ketentuan-ketentuan profesinya yaitu Kodeki dan tanggungjawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.⁵ Didasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti dalam artikel ini adalah terwujudnya keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan dan tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi insiden keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

⁴ Asep Candra, *Water Birth Berujung Pada Kematian*, KOMPAS, Diunggah pada 25 Mei 2012, <https://lifestyle.kompas.com/read/2012/05/25/08004413/Water.Birth.Berujung.Kematian>, diakses pada tanggal 25 September 2019 pada pukul 20.00 WIB.

⁵ Veronica Komalawati, *Op.Cit.*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menitikberatkan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu guna diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum positif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Terwujudnya Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan

Keselamatan pasien menurut World Health Organization (*WHO*) adalah tidak adanya bahaya yang mengancam kepada pasien selama proses berlangsungnya pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh tenaga kesehatan⁶. Keselamatan pasien diartikan sebagai upaya untuk melindungi pasien dari sesuatu yang tidak diinginkan selama proses perawatan. Keselamatan pasien menjadi isu global yang mempengaruhi pembangunan seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk menghindari kesalah pahaman akan pengertian keselamatan pasien maka perlu digaris bawahi bahwa yang termasuk ke dalam keselamatan pasien adalah segala kesalahan yang terjadi di rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan asuhannya. Oleh karena itu untuk mewujudkan keselamatan pasien maka tenaga kesehatan diharapkan untuk selalu teliti dan hati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan. Karena keselamatan pasien menjadi prinsip yang paling fundamental dan sekaligus aspek kritis dari manajemen kualitas mutu suatu pelayanan kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan perseorangan baik dilakukan secara praktik mandiri atau terorganisir dalam sarana kesehatan seperti klinik dan rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Dalam hal ini dokter adalah tenaga profesional yang paling berkepentingan dengan masalah kesehatan. Dokter sebagai pengemban profesi adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Seorang dokter harus melaksanakan profesinya sesuai dengan standar ilmu dan keterampilan yang dimilikinya.

Demi mewujudkan Keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan, maka Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran) mengatur mengenai standar pemberian pelayanan yang dilakukan oleh dokter. Standar pelayanan tersebut terkandung didalam Pasal 44 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menyeleggarakan praktik kedokteran, dokter wajib mengikuti standar

⁶ WHO Collaborating Center, *Patient Safety Solution Preamble*, 2007, WHO Publisher, diakses pada tanggal 15 Juni 2020 Pukul 00.00 WIB.

pelayanan kedokteran, standar pelayanan yang dilakukan oleh dokter tersebut dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan, ketentuan mengenai Standar Pelayanan yang dilakukan oleh dokter diatur lebih mendalam pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

Standar Pelayanan Kedokteran menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Tujuan atas penyusunan standar pelayanan kedokteran ini untuk memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien serta mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter.

Standar pelayanan kedokteran tersebut meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (selanjutnya disingkat PNPk) dan Standar Prosedur Operasional (selanjutnya disingkat SPO). PNPk merupakan standar pelayanan kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri. Sedangkan SPO dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dimana dokter tersebut membuka praktiknya.

SPO menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik didasarkan konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. SPO tersebut harus selalu ditinjau kembali dan diperbaharui sekurang-kurangnya 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1348, PNPk memuat pernyataan yang dibuat secara sistematis yang didasarkan pada bukti ilmiah (*scientific evidence*) untuk membantu dokter serta keputusan klinis tentang tata laksana penyakit atau kondisi klinis yang spesifik. Penyusunan PNPk dilakukan untuk penyakit atau kondisi yang memenuhi satu atau lebih kriteria Penyakit atau kondisi yang paling sering atau banyak terjadi, Penyakit atau kondisi yang memiliki resiko tinggi, Penyakit atau kondisi yang memerlukan biaya tinggi, dan Penyakit atau kondisi yang terdapat variasi atau keragaman dalam pengelolaannya.

Standar pemberian pelayanan dan Standar Prosedur Operasional yang berada pada fasilitas pelayanan kesehatan disebutkan secara eksplisit dalam hak dan kewajiban dokter yang terkandung didalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menegaskan bahwa dokter dalam memberikan pelayanan medis harus sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis pasien⁷.

Didasarkan Pasal 44 Undang-Undang Praktik Kedokteran standar pelayanan dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1438 yang dimaksud dengan strata fasilitas pelayanan kesehatan adalah tingkatan pelayanan yang tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan. Dalam hal ini peraturan

⁷ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 33.

tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memberikan tenaga kesehatan serta peralatan yang menunjang kesehatan bagi pasien sesuai dengan kemampuan pasiennya. Sehingga seharusnya tidak dibolehkan fasilitas pelayanan kesehatan memberi suatu pelayanan kesehatan yang melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien.

Disamping standar pelayanan kedokteran, Undang-Undang Praktik Kedokteran berusaha mewujudkan keselamatan pasien dengan mengatur mengenai surat izin praktik kedokteran yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Surat izin yang dimaksud tersebut dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang dikabupaten atau kota tempat praktik dokter dilaksanakan. Oleh karena itu untuk menghindari insiden terhadap pasien atau seseorang, Pemerintah mengatur secara jelas dalam Pasal 36 Undang-Undang Praktik Kedokteran, bahwa tidak semua orang dapat membuka atau melakukan praktik kedokteran jika tidak memiliki surat izin praktik. Tidak hanya individu perorangan saja yang dilarang, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan juga tidak diperbolehkan untuk memberikan izin praktik pada dokter yang belum memiliki surat izin praktik kedokteran.

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 42 Undang-Undang Praktik Kedokteran dimana pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut. Hal itu dilakukan karena untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pada pasien, karena dokter sebagai profesi yang memiliki pengetahuan mengenai kesehatan dan memiliki surat izin praktik maka ia memiliki hak dan kewenangan sesuai dengan kompetensi untuk membantu memulihkan gangguan kesehatan pada pasien.

Keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani dalam fasilitas pelayanan kesehatan maka diperlukan standar keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Standar keselamatan pasien ini wajib diterapkan dan penilaiannya dilakukan dengan instrumen akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Didasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, standar keselamatan tersebut antara lain Hak Pasien, Mendidik Pasien dan Keluarga, koordinasi komunikasi yang baik dalam fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencapai keselamatan pasien, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk mengevaluasi program keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, dan mendidik tenaga kesehatan tentang keselamatan pasien⁸.

Pasien dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Keselamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dengan keterlibatannya pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu fasilitas pelayanan kesehatan mengharapkan bahwa pasien tersebut memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur dalam proses pelayanan kesehatan. Tidak hanya

⁸ Haryanto Njoto, *Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang Merugikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Surabaya, Agustus 2011, Vol 7 no. 14 hlm 57-71, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB.

kejujuran pasien dalam memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, demi mewujudkan keselamatan pasien diperlukannya komunikasi yang terkoordinasi antara tenaga kesehatan dengan unit pelayanan kesehatan serta adanya program pendidikan pelatihan untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan.

Peran kepemimpinan juga sangat diperlukan dalam terwujudnya keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit. Dimana pimpinan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan efektifitas kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dalam keselamatan pasien. disamping itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus memonitoring dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pada pasien.

Dengan adanya standar keselamatan pasien, maka hal tersebut menjadi acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan kegiatannya dalam pelayanan medik. Sebab demi mewujudkan keselamatan pasien, baik dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang bekerja dalam fasilitas pelayanan kesehatan harus menjalankan profesinya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dan berhati-hati untuk menghindari kejadian-kejadian yang dapat merugikan pasien.

Tanggung Jawab Hukum Dokter Apabila Terjadi Insiden Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Insiden Keselamatan Pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden keselamatan pasien dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan dalam komunikasi antara tenaga kesehatan, alat-alat rumah sakit yang tidak di kalibrasi oleh sumber daya manusianya, dan kemajuan teknologi yang semakin pesat namun tidak diimbangi oleh tenaga kesehatan.

Departemen Kesehatan Indonesia mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya insiden keselamatan pasien adalah faktor eksternal atau luar rumah sakit, faktor organisasi dan manajemen, faktor lingkungan kerja, faktor tim, faktor petugas dan kinerja, faktor tugas, faktor pasien, dan faktor komunikasi⁹. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat memiliki peran yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan. Landasan utama bagi dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan serta penelitian¹⁰. Pelaksanaan profesi dokter terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, namun profesi dokter bukan profesi bisnis melainkan suatu profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi dan selalu siap memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan bantuannya.

Hubungan hukum antara pasien dan dokter didasarkan upaya sungguh-sungguh atau yang disebut dengan perikatan *inspaning verbentenis*. Meskipun tujuan ilmu kedokteran meringankan

⁹ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KKPRS, *Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety) (Utamakan Keselamatan Pasien)*, ed 2, Jakarta: 2008, KKPRS, hlm 17, diakses pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.

¹⁰ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm 100.

penderitaan, memperpanjang kehidupan, dan mendampingi pasien hingga akhir hayat, tetapi dokter tidak dapat menolak adanya kematian atau insiden terhadap pasien. Akan tetapi, dokter tetap berdasarkan sumpahnya sebagai profesional akan bersungguh-sungguh untuk mengupayakan keselamatan terhadap pasiennya, sehingga apabila terjadi suatu insiden keselamatan pasien, hal tersebut merupakan risiko yang harus dipikul baik oleh dokter maupun oleh pasien.

Hubungan antara sang penderita dan sang pengobat sebagaimana diatur dalam pasal 1354 KUHPerdara dikenal dengan istilah perwakilan sukarela atau yang disebut sebagai *zaakwarneming*. Perwakilan sukarela atau *zaakwarneming* suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut¹¹. Berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara tersebut seseorang dalam hal ini dokter melakukan kewajibannya dengan sukarela membantu dengan kompetensi kewenangannya untuk memulihkan kesehatan sampai pasiennya tersebut dapat menangani sendiri masalah kesehatannya.

Hubungan medik antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang sangat pribadi, karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang memberikan pertolongan terhadap masalah kesehatannya. Akan tetapi meskipun didasarkan atas kepercayaan, kesehatan tetap adalah hak dan tanggungjawab setiap orang, sehingga dokter tetap tidak menghilangkan kebebasan yang dimiliki oleh pasien. Hal tersebut terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang kesehatan ditegaskan bahwa dalam rangka memelihara kesehatannya, setiap orang bebas memilih apa yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatannya.

Didasarkan pasal 39 Undang-Undang Praktik Kedokteran, praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk memelihara kesehatan. Dengan demikian, didasarkan adanya kesepakatan antara dokter dan pasien menandakan bahwa dokter tidak menghilangkan hak pasien serta tetap menghormati pilihan pengobatan yang dipilih oleh pasiennya sehingga pasien tersebut bertanggungjawab atas keputusannya dalam menentukan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kesepakatan tersebut merupakan wujud kerjasama antara dokter dan pasien dalam proses pengobatan yang diawali dengan wawancara pengobatan.

Didasarkan prinsip pemberian bantuan yang terkandung didalam pasal 1354 KUHPerdara, pemberian bantuan harus sesuai dengan kebutuhan seseorang. Ini berarti, dokter harus memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih memungkinkan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap pasien. Apabila pemberian bantuan melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien, maka akibatnya dapat menimbulkan kejadian yang tidak di harapkan atau insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu seringkali tujuan untuk menyelamatkan pasien tersebut tidak tercapai.

¹¹Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm 71.

Dokter dalam melaksanakan tugasnya memiliki kebebasan sesuai dengan kompetensi kewenangannya. Akan tetapi, kebebasan seorang dokter harus tetap tunduk patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku. Didasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain. Sehingga dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban harus bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, "*bertanggungjawab*" diartikan sebagai "*terikat*" sehingga tanggungjawab dalam pengertian hukum berarti "*keterikatan*"¹². Tanggungjawab hukum dokter yang dimaksud disini yaitu tanggungjawab hukum dari dokter khususnya dalam hubungan hukum yang dilakukannya selama menjalankan profesinya. Tanggungjawab hukum dokter dapat dibedakan antara tanggung jawab hukum yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesinya dan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya sebagai tenaga kesehatan.

Tanggungjawab dokter yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya dibedakan antara tanggungjawab terhadap ketentuan-ketentuan profesionalnya yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia dan tanggungjawab hukum dokter yang dimaksudkan sebagai "*keterikatan*" dokter terhadap ketentuan-ketentuan dalam menjalankan profrsinya yang meliputi hukum administrasi, pidana, dan perdata.

Rumah sakit merupakan organ yang memiliki kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelig*). Rumah sakit bukan (*persoon*) yang terdiri dari manusia sebagai (*natuurlinjkpersoon*) melainkan rumah sakit diberi kedudukan hukum sebagai (*persoon*) yang merupakan badan hukum sebagai (*rechtspersoon*) sehingga rumah sakit dibebani dengan hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya. Sehingga pemberian status "*persoon*" kepada rumah sakit oleh hukum biasanya dituangkan dalam akta pendirian yayasan¹³.

Didasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit sebagai penyelenggara jasa kesehatan bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Oleh karenanya rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan tenaga kesehatan yang berada pada rumah sakit tersebut. Guna menerapkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, maka rumah sakit wajib menerapkan standar-standar keselamatan pasien dan dokter hanya bertanggungjawab atas kesalahan yang mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan di rumah sakit.

Rumah sakit sebagai institusi kesehatan wajib menerapkan standar keselamatan pasien pernyataan tersebut terkandung didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang

¹²Veronica Komalawati, *Op.Cit.*

¹³Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak Dokter)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 91.

Rumah Sakit. Standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Rumah sakit melaporkan insiden kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan, Menteri membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien. Komite Nasional Keselamatan Pasien merupakan organisasi fungsional dibawah koordinasi Direktorat Jendral, serta bertanggung jawab kepada Menteri.

Pertanggungjawaban rumah sakit diatur juga dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang dalam memberikan pertanggungjawaban tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada didalam pengawasannya. Prinsip pertanggungjawaban rumah sakit tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka orang yang menimbulkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab. Disebutkan kembali dalam pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian yang diakibatkannya.

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum antara rumah sakit sebagai pemberi bantuan pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima bantuan pelayanan kesehatan, serta dokter sebagai tenaga kesehatan yang membantu pasien dalam menangani masalah kesehatannya. Oleh karenanya dapat dikatakan hubungan pasien dan rumah sakit adalah jasa yang terorganisir yang melibatkan dokter didalamnya. Berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdara, hubungan rumah sakit, dokter dan pasien adalah rumah sakit memberikan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus yaitu Undang-Undang Rumah Sakit dan Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Dengan demikian insiden keselamatan pasien dapat terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian dari dokter saja. Akan tetapi insiden tersebut dapat terjadi akibat rumah sakit tidak lagi semata-mata sebagai institusi kesehatan, tapi juga rumah sakit sebagai unit bisnis yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkuan pelayanannya dengan menerapkan manajemen

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan dapat diwujudkan melalui penerapan standar keselamatan pasien yang wajib diselenggarakan oleh rumah sakit. Selain itu, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter sebagai tenaga kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien yang membutuhkan bantuannya harus mengikuti standar profesi yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan terkait supaya dapat menghindari kejadian yang tidak diharapkan atau insiden yang dapat merugikan terhadap pasien.

Insiden keselamatan pasien dapat terjadi karena beberapa faktor akan tetapi yang seringkali ditemukan didalam fasilitas pelayanan kesehatan yaitu karena pemberian bantuan yang melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien. Sehingga insiden keselamatan pasien tidak selalu terjadi karena kesalahan dokter. Hal tersebut terjadi karena berbagai teknologi canggih yang ditawarkan oleh rumah sakit sebagai institusi kesehatan yang terorganisir. apabila insiden tersebut terjadi terhadap pasien, maka dokter hanya bertanggungjawab atas kesalahan yang mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Serta didasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit sebagai penyelenggara jasa kesehatan bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Guna mewujudkan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan, maka dokter sebagai tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dan kewenangan diharapkan untuk selalu teliti dan berhati-hati dalam memberikan bantuan serta dokter harus selalu mengikuti standar profesi yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan terkait seperti yang telah tercantum di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah sebelum dokter melakukan upaya kesehatan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam pelayanan kesehatan membuat institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit menawarkan fasilitas-fasilitas kesehatan canggih yang disediakan kepada pasien. Akan tetapi dokter sebagai profesional yang berhubungan langsung dengan kesehatan pasien harus selalu memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan dalam menangani masalah kesehatan pasien. Sehingga dalam hal ini, dokter dalam memberikan bantuannya harus selalu berorientasi pada kebutuhan pasien dan tidak boleh bertentangan dengan hak pasien yang dapat memilih sendiri pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasiennya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak Dokter)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. 2., Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.

Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2006.

Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

_____, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm 100.

Jurnal

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KKPRS, Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety) (Utamakan Keselamatan Pasien), ed 2, Jakarta: 2008, KKPRS, hlm 17, diakses pada tanggal 26/06/2020.

Haryanto Njoto, Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang Merugikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Surabaya, Agustus 2011, Vol 7 no. 14 hlm 57-71, diakses pada tanggal 5/08/2020.

WHO Collaborating Center, *Patient Safety Solution Preamble*, 2007, WHO Publisher, diakses pada tanggal 15/06/2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

Sumber Lain

Asep Candra, *Water Birth Berujung Pada Kematian*, KOMPAS, Diunggah pada 25 Mei 2012, <https://lifestyle.kompas.com/read/2012/05/25/08004413/Water.Birth.Berujung.Kematian>, diakses pada tanggal 25/11/2019.